

**PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA  
TERHADAP KORPORASI AKIBAT MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PERASURANSIAN<sup>1</sup>**

Oleh : Tio Purnama Musa<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perbuatan pidana oleh korporasi di bidang usaha perasuransian yang dapat dikenakan sanksi pidana dan bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana terhadap korporasi akibat melakukan tindak pidana perasuransian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk perbuatan pidana oleh korporasi di bidang usaha perasuransian yang dapat dikenakan sanksi pidana, seperti menjalankan kegiatan usaha asuransi, dan kegiatan Usaha Penilai Kerugian Asuransi tanpa izin usaha. Dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dan melakukan perbuatan menggelapkan Premi atau Kontribusi. Perbuatan menggelapkan dilakukan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dan melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dan menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain pada saat ditunjuk atau ditugasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. 2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap korporasi akibat melakukan tindak pidana perasuransian, dikenakan terhadap korporasi, pengendali, dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana dilakukan atau diperintahkan oleh Pengendali dan/atau pengurus yang berlandaskan untuk dan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Tonny Rompis, SH., MH; Mario A. Gerungan, SH., MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101685

atas nama korporasi dan dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi serta dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda.

**Kata kunci:** Pemberlakuan Ketentuan Pidana, Korporasi, Tindak Pidana Perasuransian

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1 angka 34. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Korporasi ialah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>3</sup> Badan hukum ialah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*, oleh karena itu disebut *artificial person* atau manusia buatan atau *person in law* atau *legal person/rechtperson*.<sup>4</sup>

Subjek hukum ialah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh dan menggunakan hak serta kewajiban dalam lalu lintas hukum. Penjelasan, subjek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum itulah nantinya yang dapat mempunyai wewenang hukum. Dalam literatur hukum, terdapat dua macam subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum.<sup>5</sup>

Badan hukum, korporasi' *rechtperson*; *legal person* ialah badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota. Dulu hanya menjadi subjek hukum perdata, sekarang menjadi subjek hukum pidana juga.<sup>6</sup> Badan hukum ialah badan atau perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum seperti; perseoran, yayasan, lembaga dan sebagainya.<sup>7</sup> Badan usaha ialah perusahaan

<sup>3</sup> Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Op.Cit.* hal. 169.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 30.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 299.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hal. 17.

<sup>7</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hal. 41.

berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Apabila korporasi melakukan bentuk-bentuk perbuatan pidana di bidang usaha perasuransian dan terbukti secara sah berdasarkan hukum yang berlaku, maka terhadap korporasi dan diberlakukan ketentuan pidana. Ketentuan-ketentuan pidana diberlakukan dengan maksud agar pelaksanaan kegiatan usaha di bidang perasuransian dapat berlangsung dengan tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk perbuatan pidana oleh korporasi di bidang usaha perasuransian yang dapat dikenakan sanksi pidana ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana terhadap korporasi akibat melakukan tindak pidana perasuransian ?

## C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan terdiri dari bahan-bahan hukum primer yaitu: peraturan perundang-undangan mengenai asuransi dan ketentuan-ketentuan pidana. Bahan sekunder terdiri dari: literatur-literatur, karya-karya ilmiah hukum, jurnal hukum yang materinya memiliki relevansi dengan penulisan ini. Bahan-bahan hukum tersier terdiri dari: kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis dengan cara kualitatif dan normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk-Bentuk Perbuatan Pidana Oleh Korporasi Di Bidang Usaha Perasuransian Yang Dapat Dikenakan Sanksi Pidana

Tindak pidana korporasi di bidang usaha asuransi uang dapat dikenakan sanksi pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut:

### 1. Tindak Pidana Korporasi Dalam Izin Usaha

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1 angka 34. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

1. Setiap Orang yang menjalankan kegiatan usaha asuransi, usaha asuransi syariah, Usaha Reasuransi, atau Usaha Reasuransi Syariah tanpa izin usaha;
2. Setiap Orang yang menjalankan kegiatan Usaha Pialang Asuransi atau Usaha Pialang Reasuransi tanpa izin usaha;
3. Setiap Orang yang menjalankan kegiatan Usaha Penilai Kerugian Asuransi tanpa izin usaha.

Bentuk-bentuk tindak pidana berkaitan dengan izin usaha asuransi baik oleh perorangan maupun korporasi terjadi karena usaha asuransi dijalankan tanpa izin usaha.

### 2. Tindak Pidana Korporasi di Bidang Informasi

Bentuk-bentuk tindak pidana oleh korporasi di bidang informasi yang dapat dikenakan sanksi pidana ialah setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) (Pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian).

Pasal 31 ayat (2) Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.

### 3. Tindak Pidana Korporasi Penggelapan Premi atau Kontribusi

Bentuk-bentuk tindak pidana oleh korporasi yang dapat dikenakan sanksi pidana lainnya dalam kegiatan usaha asuransi ialah setiap orang yang menggelapkan Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (4) (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 76).

<sup>8</sup> Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Op.Cit.*, hal. 31.

Pasal 1 angka 29. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

Pasal 28 ayat (5) Agen Asuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi. Pasal 29 ayat (4) Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi.

Bentuk-bentuk tindak pidana oleh korporasi yang dapat dikenakan sanksi pidana lainnya dalam kegiatan usaha asuransi, ialah setiap orang yang menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 77).

#### **4. Tindak Pidana Korporasi Pemalsuan Atas Dokumen**

Bentuk-bentuk tindak pidana oleh korporasi berkaitan dengan pemalsuan dokumen yang dapat dikenakan sanksi pidana dalam kegiatan usaha asuransi, ialah setiap orang yang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 78).

#### **5. Tindak Pidana Korporasi Membocorkan Rahasia**

Bentuk-bentuk tindak pidana oleh korporasi berkaitan dengan membocorkan informasi rahasia yang dapat dikenakan sanksi pidana, setiap orang, yang ditunjuk atau ditugasi oleh

Otoritas Jasa Keuangan, yang menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 80).

#### **B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Korporasi Akibat Melakukan Tindak Pidana Perasuransian**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 81 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, atau Pasal 80 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi, pengendali, dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana:
  - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Pengendali dan/atau pengurus yang berlandaskan untuk dan atas nama korporasi;
  - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
  - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
  - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Pasal 82. Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).

Pasal 80. Setiap Orang, yang ditunjuk atau ditugasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Rahasia, *geheim*, *secret* ialah: hal yang dipercayakan kepada orang, untuk tidak diberitahukan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya.<sup>9</sup>

Pembocoran rahasia, *openbaarmaking van geheim*; *geheimschennis* ialah: perbuatan yang sengaja dan melawan hukum mengumumkan rahasia orang karena jabatannya. Pembocoran rahasia jabatan, *ambtsgeheimschennis*; *openbaarmaking van geheim*, ialah: perbuatan yang sengaja dan melawan hukum mengumumkan rahasia orang karena jabatannya.<sup>10</sup>

Korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi (mencari keuntungan yang sebesar-besarnya), tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.<sup>11</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu, pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah kepada era globalisasi telah memberikan peluang akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional untuk memainkan peranannya. Peran korporasi tersebut sering dirasakan bahkan banyak mempengaruhi sektor-sektor kehidupan masyarakat. Dampak yang dirasakan tersebut dapat bersifat positif dan negatif, namun dampak yang bersifat negatif yang lebih sering terjadi dan dirasakan saat ini.<sup>12</sup> Korporasi banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan suatu negara, terutama di bidang ekonomi, tetapi korporasi juga tidak jarang menciptakan dampak negatif dari aktivitas seperti pencemaran lingkungan, memanipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh dan penipuan. Oleh karenanya dampak tersebut yang telah menjadikan hukum sebagai pengatur dan pengayom masyarakat harus memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi tersebut.<sup>13</sup>

Kejahatan korporasi sebenarnya merupakan kejahatan yang bersifat organisatoris, terjadi dalam konteks hubungan di antara dewan

direktur, eksekutif dan manager di satu pihak dan di antara pihak. Anatomi kejahatan korporasi sangat kompleks yang bermuara pada motif-motif ekonomis. Motif-motif ekonomis tersebut tersebar pada spektrum yang sangat luas. Kejahatan korporasi pada umumnya diperankan oleh orang-orang yang berstatus sosial tinggi dengan memanfaatkan kesempatan dan jabatan tertentu serta dengan cara kolektif dengan modus operandi yang halus yang sukar dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan dengan secara individu.<sup>14</sup>

Korporasi dewasa ini merupakan bentuk organisasi bisnis yang paling penting. Korporasi berkembang menjadi institusi tidak saja dalam dunia bisnis yang mencari keuntungan, melainkan juga sebagai bentuk organisasi publik dan swasta yang tujuannya semata-mata tidak hanya untuk mencapai keuntungan. Korporasi telah tumbuh menjadi konsep yang canggih dalam kerjasama dan pengumpulan modal. Berbeda dengan aktivitas ekonomi masyarakat primitif yang hanya dilakukan secara individual atau paling jauh antar kelompok keluarga, korporasi dihimpun dengan mengikutsertakan pihak ketiga bahkan melampaui batas-batas negara.<sup>15</sup>

Norma hukum adalah peraturan hidup yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas. Peraturan yang timbul dari norma hukum dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Keistimewaan norma hukum itu justeru terletak pada sifatnya yang memaksa dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman. Alat kekuasaan negara yang berusaha agar peraturan hukum ditaati dan dilaksanakan. Setiap norma paling tidak mempunyai beberapa unsur, yaitu:

1. Sumber, yaitu dari mana asal norma itu;
2. Sifat, yaitu syarat-syarat kapan norma itu berlaku;
3. Tujuan, yaitu untuk apakah norma itu dibuat;

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 128.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 129.

<sup>11</sup> Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009, hal.59.

<sup>12</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.Cit.* hal. 2.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 17-18.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 23.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 21.

4. Sanksi, yaitu reaksi (alat pemaksa) apakah yang akan dikenakan kepada orang yang melanggar atau tidak mematuhi norma itu.<sup>16</sup>

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarnya. Pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan memberikan hukuman.<sup>17</sup>

Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang paling esensial, bila melihat hukum sebagai kaidah. Perkembangan hukum pidana dewasa, ini terutama Undang-Undang Pidana Khusus atau peraturan perundang-undangan di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan dalam stelsel sanksi yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Kedua jenis sanksi ini (sanksi pidana dan sanksi tindakan), dalam teori hukum pidana disebut dengan *double track system*.<sup>18</sup>

Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan berorientasi pada perbuatan dan berlaku (*daad dader strafrecht*), stelsel sanksi tidak hanya meliputi pidana (*straf*) tetapi juga tindakan (*maatregel*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan. Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan? Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk apa diadakan pemidanaan? Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.<sup>19</sup>

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau

materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.<sup>20</sup>

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan di lapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-peraturan yang telah ada dengan sehebat-hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.<sup>21</sup>

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersanksi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.<sup>22</sup>

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Batas waktu

<sup>16</sup> Yulies Tiena Masriani, *Op.Cit*, hal. 5-6.

<sup>17</sup> Abdoel Djamali, *Op.Cit*. hal. 3.

<sup>18</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.Cit*. hal. 90.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 91.

<sup>20</sup> *Ibid*.

<sup>21</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 211.

<sup>22</sup> *Ibid*. 211-212.

pidana penjara minimal satu hari sampai seumur hidup. Namun pada umumnya pidana penjara maksimum adalah lima belas tahun. Pidana penjara disebut pidana hilang kemerdekaan, bukan saja karena ia tidak dapat bebas bepergian tetapi para narapidana kehilangan hak-hak tertentu seperti:

- a. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum;
- b. Hak memangku jabatan publik;
- c. Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan;
- d. Hak mendapat gizi tertentu;
- e. Hak untuk mengadakan asuransi hidup;
- f. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan;
- g. Hak untuk kawin;
- h. Beberapa hak sipil yang lain.<sup>23</sup>

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua. Pidana ini terdapat pada setiap masyarakat termasuk pada masyarakat adat. Dalam masyarakat adat Bali terdapat denda yang dikenakan pada orang yang membuat kesalahan dan mengakibatkan tidak stabilnya keseimbangan masyarakat adat tersebut. Pada saat sekarang pidana denda dijatuhkan terhadap tidak pidana ringan berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda merupakan pidana satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana. Hasil penagihan denda diperuntukkan bagi kas negara, walaupun peraturan pidana itu dibuat oleh pemerintah daerah begitu pula biaya untuk pidana kurungan pengganti di tanggung oleh negara walaupun peraturan pidanan itu dibuat oleh pemerintah daerah pula.<sup>24</sup>

Sanksi pidana adalah tindakan hukuman badan bagi yang melanggarnya, baik kurungan maupun penjara. Hukuman badan dapat berdiri sendiri dan atau dengan ditambah denda. Jenis tindak pidana yaitu: kejahatan dan pelanggaran.<sup>25</sup> Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pembedaan? Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk apa diadakan pembedaan? Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap

suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.<sup>26</sup>

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.<sup>27</sup>

Keberadaan sanksi tindakan menjadi urgen karena tujuannya adalah untuk mendidik kembali pelaku agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sanksi tindakan ini lebih menekankan nilai-nilai kemanusiaan dalam reformasi dan pendidikan kembali pelaku kejahatan. Pendidikan kembali ini sangat penting karena hanya dengan cara ini, pelaku dapat menginsyafi bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>28</sup>

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pembedaan.<sup>29</sup>

Tujuan hukum acara pidana sangat erat hubungannya dengan tujuan hukum pidana, yaitu menciptakan ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana memuat tentang rincian perbuatan yang termasuk perbuatan pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat dihukum dan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar hukum pidana. Sebaliknya hukum acara pidana

<sup>23</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 57.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 58.

<sup>25</sup> Whimbo Pitoyo, *Op.Cit*, hal. 143.

<sup>26</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.Cit*, hal. 91.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 91

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 91

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 92.

mengatur bagaimana proses yang harus dilalui oleh aparat penegak hukum dalam rangka mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggarnya”.<sup>30</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kedua hukum tersebut saling melengkapi, karena tanpa hukum pidana hukum acara pidana tidak berfungsi, sebaliknya tanpa hukum acara pidana, hukum pidana juga tidak dapat dijalankan (tidak berfungsi sesuai dengan tujuan). Fungsi dari hukum acara pidana adalah mendapatkan kebenaran materiil putusan hakim dan pelaksanaan putusan hakim. Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok:
  - 1) Pidana mati;
  - 2) Pidana penjara;
  - 3) Pidana kurungan;
  - 4) Pidana denda;
  - 5) Pidana tutupan
- b. Pidana Tambahan
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
  - 3) Pengumuman putusan hakim.

Bentuk-bentuk perbuatan pidana oleh korporasi di bidang usaha perasuransian yang dapat dikenakan sanksi pidana merupakan peringatan bagi korporasi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perasuransian.

Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan telah terbukti secara hukum korporasi telah melakukan tindak pidana maka pemberlakuan ketentuan pidana terhadap korporasi harus diterapkan sesuai dengan bentuk-bentuk perbuatan pidana yang terbukti dilakukan.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk perbuatan pidana oleh korporasi di bidang usaha perasuransian yang dapat dikenakan sanksi pidana, seperti menjalankan kegiatan usaha asuransi, dan kegiatan Usaha Penilai Kerugian Asuransi

tanpa izin usaha. Dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dan melakukan perbuatan menggelapkan Premi atau Kontribusi. Perbuatan menggelapkan dilakukan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dan melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dan menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain pada saat ditunjuk atau ditugasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap korporasi akibat melakukan tindak pidana perasuransian, dikenakan terhadap korporasi, pengendali, dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana dilakukan atau diperintahkan oleh Pengendali dan/atau pengurus yang berindak untuk dan atas nama korporasi dan dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi serta dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda.

### B. SARAN

1. Bentuk-bentuk perbuatan pidana oleh korporasi di bidang usaha perasuransian yang dapat dikenakan sanksi pidana memerlukan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apabila ada bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan proses peradilan pidana maka terhadap korporasi perlu segera dilakukan pemeriksaan dan apabila terbukti dalam

<sup>30</sup> Yulies Tiena Masriani, *Op.Cit*, hal. 82-83.

perisdangan di pengadilan telah melakukan perbuatan pidana sanksi pidana perlu diberlakukan sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan.

2. Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap korporasi akibat melakukan tindak pidana perasuransian harus dilaksanakan sesuai dengan dengan bentuk-bentuk pidana yang telah terbukti secara sah dilakukan oleh korporasi melalui pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan. Pemberlakuan ketentuan pidana untuk memberikan efek jera bagi koporasi atau pengurusnya sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang sama dan bagi pihak lain merupakan suatu peringatan untuk tidak meniru melakukan tindak pidana di bidang perasuransian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Angger Sigit Pramukti dan Andre Budiman Panjaitan, *Pokok-Pokok Hukum Asuransi*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Edisi 2. Cet. 4. Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hariri Muhwan Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Hartono Redjeki Sri, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2012.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- M.N Spelt, dan J.B.J.M. Ten Berge. *Pengantar Hukum Perizinan*, Disunting oleh Philipus M, Hadjon. Cet. I, Yuridika, Surabaya. 1993.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2010.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Rastuti Tuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Ridwan Juniarso H. dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Adminisitrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008.
- Sampara Said, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Sastrawidjaja Suparman Man, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.



- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung. 2012.